

# Peran Wakalah Dalam Meningkatkan Efisiensi Lembaga Keuangan Syariah

Muhammad Syafiq \*<sup>1</sup>  
Nurullita Azzahra <sup>2</sup>  
Muhamad Aji Purwanto <sup>3</sup>  
Silvia Hayati <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> STAIN Bengkalis

\*e-mail : [realme.01syafik@gmail.com](mailto:realme.01syafik@gmail.com) , [nurullitaazzahra830@gmail.com](mailto:nurullitaazzahra830@gmail.com) , [muhajip100@gmail.com](mailto:muhajip100@gmail.com)  
[silviahayati05@gmail.com](mailto:silviahayati05@gmail.com)

## Abstract

*This study examines the role of wakalah in enhancing the efficiency of Islamic financial institutions from the perspective of Islamic law and its application in Indonesia. The background highlights the importance of wakalah as one of the Islamic financial instruments that provides a solution for transaction management in compliance with Islamic principles. This research aims to analyze the legal foundation, implementation practices, and challenges in applying wakalah within Indonesia's Islamic financial institutions. The findings reveal that wakalah has a strong legal basis in Islam, supported by various fatwas and regulations in Indonesia. Its practices are implemented in various Islamic banking products that help improve transactional efficiency and customer services. However, the study also identifies several challenges, including the public's limited understanding of the wakalah concept and competition with conventional financial products. This research recommends more intensive public education, regulatory strengthening, and innovation in wakalah-based products to enhance the competitiveness of Islamic financial institutions in Indonesia.*

**Keywords:** *Wakalah, Islamic Financial Institutions, Efficiency Optimization*

## Abstrak

*Penelitian ini membahas peran wakalah dalam meningkatkan efisiensi lembaga keuangan syariah dari perspektif hukum Islam serta aplikasinya di Indonesia. Latar belakang penelitian menyoroti pentingnya konsep wakalah sebagai salah satu instrumen keuangan syariah yang memberikan solusi dalam pengelolaan transaksi sesuai prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, praktik pelaksanaan, serta tantangan dalam penerapan wakalah di lembaga keuangan syariah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakalah memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam, didukung oleh berbagai fatwa dan regulasi di Indonesia. Praktiknya diterapkan dalam berbagai produk perbankan syariah yang membantu meningkatkan efisiensi transaksi dan layanan kepada nasabah. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakalah serta persaingan dengan produk keuangan konvensional. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi yang lebih intensif, penguatan regulasi, serta inovasi produk berbasis wakalah untuk meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah di Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Wakalah, Lembaga Keuangan Syariah, Optimalisasi Efisiensi*

## PENDAHULUAN

Dalam sistem keuangan syariah, wakalah memiliki peran penting sebagai salah satu akad yang mendukung berbagai aktivitas transaksi secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Wakalah secara bahasa berarti perwakilan atau pelimpahan wewenang, sedangkan dalam konteks fiqh, wakalah merupakan akad di mana seseorang (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak lain (wakil) untuk bertindak atas nama dirinya dalam hal-hal yang dibolehkan oleh syariah. Akad ini memberikan fleksibilitas bagi individu maupun lembaga untuk melaksanakan transaksi tanpa harus hadir secara langsung, yang pada akhirnya mendorong efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Hal ini menjadikan wakalah sebagai salah satu instrumen yang relevan dalam mendukung operasional lembaga keuangan syariah di era modern.

Peran wakalah semakin signifikan dalam industri keuangan syariah, terutama dalam produk-produk seperti asuransi syariah (takaful), pembiayaan, hingga layanan investasi. Lembaga keuangan syariah menggunakan wakalah untuk mempermudah pengelolaan transaksi

dan memastikan semua aktivitas yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum Islam. Dalam konteks perbankan, misalnya, akad wakalah sering diterapkan untuk memfasilitasi layanan seperti transfer dana, pengelolaan portofolio, dan aktivitas investasi lainnya. Dengan menggunakan prinsip wakalah, lembaga keuangan dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga meningkatkan kepuasan nasabah sekaligus menjaga integritas syariah dalam setiap prosesnya.

Namun, di balik keunggulannya, penerapan wakalah dalam sistem keuangan syariah tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat akad wakalah. Hal ini sering kali menyebabkan rendahnya tingkat penerimaan produk keuangan berbasis wakalah di kalangan masyarakat luas. Selain itu, persaingan dengan produk keuangan konvensional yang sudah lebih dikenal masyarakat juga menjadi hambatan yang perlu diatasi. Tidak hanya itu, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung serta keterbatasan inovasi dalam pengembangan produk berbasis wakalah juga menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mengoptimalkan peran wakalah dalam meningkatkan efisiensi lembaga keuangan syariah. Edukasi kepada masyarakat menjadi langkah awal yang penting untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, khususnya mengenai akad wakalah. Di sisi lain, penguatan regulasi yang mendukung penerapan wakalah serta inovasi dalam pengembangan produk yang berbasis akad ini menjadi strategi yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan. Dengan demikian, wakalah tidak hanya berperan sebagai solusi transaksi yang sesuai syariah tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji peran wakalah dalam meningkatkan efisiensi lembaga keuangan syariah. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan praktisi keuangan syariah serta ulama yang memahami konsep wakalah, sedangkan data sekunder diambil dari literatur seperti jurnal, buku, fatwa, dan regulasi yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dasar hukum wakalah, implementasinya dalam berbagai produk keuangan syariah, serta tantangan dan peluang yang dihadapi lembaga keuangan dalam mengaplikasikan akad ini di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang potensi dan hambatan wakalah dalam mendukung efisiensi sistem keuangan syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dasar Hukum Dan Prinsip Wakalah

Dasar hukum wakalah dalam sistem keuangan syariah berakar pada ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' (kesepakatan ulama), yang kemudian diadaptasi dalam berbagai fatwa dan regulasi di Indonesia. Konsep wakalah sebagai akad perwakilan ini dijelaskan dalam banyak referensi fiqh, di mana muwakkil (pemberi kuasa) memberikan wewenang kepada wakil (muwakkil) untuk melakukan tindakan atas namanya dalam hal yang sah dan diizinkan oleh hukum Islam. Penggunaan akad akan menjadi penentu perbankan syariah dalam hal mendapatkan keuntungan, baik keuntungan itu berupa margin, ujah (upah/harga sewa) dari akad pertukaran (jual beli, ijarah, dan), maupun keuntungan berupa bagi hasil dari akad penyertaan (mudharabah, musyarakah, dan sebagainya).<sup>1</sup>

Wakalah secara etimologis adalah penjagaan, jaminan, tanggungan, pemberian kuasa. Dan juga bisa diartikan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada

---

<sup>1</sup> Mhd. Rasidin et al., "Wakalah bi al-Istitsmar dalam Mekanisme Penghimpunan Dana di Lembaga Keuangan Syariah," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 2 (December 23, 2022): hal 183, <https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.2383>.

orang lain sebagai pihak kedua dan hanya melaksanakan sesuatu sebatas wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila wewenang yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua telah dilaksanakan oleh pihak kedua sesuai dengan perintah yang diberikan pihak pertama, maka semua resiko dan tanggung jawab tersebut sepenuhnya ditanggung pihak pertama. <sup>2</sup>Dalam Al-Qur'an, meskipun tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebutkan wakalah, konsep perwakilan ini dapat ditemukan dalam beberapa ayat yang menggambarkan pelimpahan kuasa, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang mengatur tentang pencatatan utang piutang dengan saksi. Dengan dasar hukum yang jelas ini, akad wakalah menjadi salah satu instrumen yang sah dan diakui dalam hukum Islam.

Dalam konteks keuangan syariah, wakalah diimplementasikan dalam berbagai produk dan layanan, seperti pengelolaan dana, asuransi syariah (takaful), dan investasi. Praktik ini memungkinkan lembaga keuangan untuk mewakili nasabah dalam menjalankan kegiatan yang terkait dengan transaksi dan manajemen risiko. Di Indonesia, hukum wakalah diperkuat dengan berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengatur penerapan wakalah dalam produk-produk keuangan syariah. Fatwa DSN tentang wakalah memberi pedoman tentang bagaimana akad ini dapat diterapkan dalam transaksi perbankan, asuransi, dan investasi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, serta memastikan transaksi dilakukan dengan transparansi dan keadilan.

Prinsip-prinsip yang mendasari akad wakalah sangat penting untuk dipahami agar penerapannya dalam lembaga keuangan syariah dapat berjalan dengan baik dan efisien. Berikut adalah beberapa prinsip dasar dalam wakalah:

1. Keabsahan Wewenang

Pemberian kuasa atau wewenang oleh muwakkil kepada wakil harus dilakukan dengan jelas dan sah, serta sesuai dengan prinsip-prinsip yang diizinkan oleh syariah. Tindakan wakil hanya dapat dilakukan dalam batasan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan sesuai dengan hukum Islam.

2. Transparansi dan Keadilan

Dalam akad wakalah, baik muwakkil maupun wakil harus saling menjaga transparansi, yaitu setiap tindakan yang diambil oleh wakil harus disampaikan dengan jelas kepada muwakkil. Keadilan juga menjadi prinsip penting, di mana tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut.

3. Kesepakatan yang Jelas

Sebelum akad wakalah dilakukan, perlu ada kesepakatan yang jelas antara muwakkil dan wakil mengenai hal-hal yang akan dikuasakan, serta biaya atau honorarium yang terkait dengan pelaksanaan tugas wakil. Kesepakatan ini penting agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

4. Kepatuhan terhadap Syariah

Semua tindakan yang dilakukan oleh wakil harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa melibatkan unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Hal ini menjadi landasan utama dalam setiap transaksi yang menggunakan akad wakalah.

Dengan memahami dasar hukum dan prinsip-prinsip ini, wakalah dapat diterapkan secara efektif dan efisien dalam lembaga keuangan syariah, serta memberikan manfaat baik bagi nasabah maupun lembaga itu sendiri. Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh parapihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 2) Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

---

<sup>2</sup> Umar Sagaf and Gunawan Gunawan, "Analisis Implementasi Wakalah dalam Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Unit Mikro di PT. Bank BRI Syariah TBK. KC Bima Soetta," *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (April 26, 2021): hal 66, <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i1.746>.

- 3) Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
  - a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
  - b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
- 4) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
  - a) Cakap hukum,
  - b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
  - c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- 5) Hal-hal yang diwakilkan
  - a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
  - b) Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
  - c) Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.<sup>3</sup>

## B. Implementasi Wakalah Dalam Produk Keuangan Syariah

Implementasi wakalah dalam produk keuangan syariah memainkan peran penting dalam menciptakan efisiensi dan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini, wakalah digunakan untuk berbagai produk dan layanan yang memungkinkan lembaga keuangan syariah mewakili nasabah dalam melakukan transaksi, pengelolaan dana, atau penyelesaian klaim yang terkait dengan kewajiban finansial. Beberapa contoh produk keuangan syariah yang mengimplementasikan akad wakalah meliputi perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), dan pengelolaan investasi. Melalui penerapan akad wakalah, lembaga keuangan syariah tidak hanya mematuhi prinsip syariah, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kepada nasabah.

Salah satu penerapan wakalah yang paling umum dalam keuangan syariah adalah dalam produk takaful atau asuransi syariah. Dalam sistem asuransi syariah, wakalah digunakan untuk mengelola dana peserta dan mengatur klaim sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Lembaga asuransi syariah bertindak sebagai wakil bagi peserta dalam mengelola dana mereka untuk tujuan tertentu, seperti proteksi terhadap risiko tertentu. Dalam praktiknya, perusahaan takaful menerima dana dari peserta dan mengelolanya dengan prinsip syariah, menginvestasikannya dalam instrumen yang halal, dan membayar klaim sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini, lembaga takaful bertindak sebagai wakil yang mengelola dana peserta untuk tujuan yang telah disepakati, dengan memberikan transparansi penuh dalam penggunaan dana dan pembagian hasil investasi.

Akad adalah suatu hubungan yang mempunyai akibat hukum menurut syariah, yang terjalin melalui persetujuan. Akad mempunyai rukun dan syarat-syaratnya, antara lain pihak yang mengadakan (al-'aqid) harus ahli dan mempunyai kuasa, obyek akad (ma'qud alaih) yang harus ada, masyru', diketahui kedua belah pihak, dan suci.<sup>4</sup> Rukun-rukun al-wakalah adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mewakilkan,  
Syarat-syarat bagi orang yang mewakilkan ialah dia pemilik barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, al-wakalah tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk dapat (boleh) mewakilkan tindakan-tindakan yang bermanfaat mahdhah, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah, dan wasiat. Jika tindakan itu termasuk tindakan dharar mahdhah (berbahaya), seperti thalak, memberikan sedekah, menghibahkan, dan mewasiatkan, tindakan tersebut batal.
2. Wakil (yang mewakili),

---

<sup>3</sup> Destri Budi Nugraheni, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah," *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): hal 127, <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0088.124-136>.

<sup>4</sup> Fadhilatul Husna and Muhamad Aji Purwanto, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Praktik Reseller dan Dropshipper Jual Beli Online (Studi Kasus Toko Wawaaashop.id Dumai)," n.d., hal 388.

Syarat-syarat bagi yang mewakili ialah bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal. Bila seorang wakil itu idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan batal Menurut Hanafiyah anak kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan buruk sah untuk menjadi wakil, alasannya ialah bahwa Amar bin Sayyidah Ummuh Salah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah Saw, saat itu Amar merupakan anak kecil yang masih belum baligh.

3. Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan),

Syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan ialah

- a) Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakilkan untuk mengerjakan shalat, puasa, dan membaca ayat Alquran, karena hal ini tidak bisa diwakilkan.
- b) Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.
- c) Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata; "Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku".

4. Shigat,

Yaitu lafaz mewakilkan, shighat diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.<sup>5</sup>

Selain itu, wakalah juga diterapkan dalam produk pembiayaan syariah, terutama dalam bentuk pembiayaan yang berbasis pada wakalah untuk pengelolaan dana. Dalam produk ini, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai wakil untuk menyalurkan dana kepada nasabah atau mitra usaha yang membutuhkan pembiayaan. Akad wakalah memberikan fleksibilitas kepada lembaga keuangan syariah untuk mengelola dan menyalurkan dana sesuai dengan kebutuhan dan prinsip syariah. Misalnya, dalam pembiayaan usaha mikro atau perumahan, lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai wakil yang membantu nasabah untuk memperoleh pembiayaan dengan cara yang sesuai syariah, tanpa melibatkan unsur riba atau spekulasi yang dilarang.

Selain itu, implementasi wakalah juga terlihat dalam layanan investasi syariah. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah atau manajer investasi bertindak sebagai wakil bagi investor untuk mengelola portofolio mereka. Sebagai wakil, lembaga tersebut bertanggung jawab untuk mengelola dana investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memastikan bahwa investasi dilakukan dalam instrumen halal dan tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (perjudian). Lembaga keuangan syariah dapat menawarkan produk investasi berbasis wakalah yang memungkinkan investor untuk memperoleh hasil yang maksimal dari dana yang dikelola dengan prinsip syariah. Misalnya, dalam produk reksa dana syariah, manajer investasi bertindak sebagai wakil untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kriteria syariah dan mendistribusikan hasilnya kepada investor.

Penerapan wakalah juga hadir dalam layanan perbankan syariah, terutama dalam produk seperti tabungan, giro, dan deposito syariah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai wakil bagi nasabah dalam menyimpan dana dan mengelola transaksi finansial dengan prinsip syariah. Misalnya, dalam produk tabungan syariah, bank bertindak sebagai wakil untuk mengelola dana yang disimpan oleh nasabah dan menginvestasikannya dalam instrumen yang halal. Nasabah sebagai muwakkil memberikan wewenang kepada bank untuk menggunakan dana mereka, dan bank bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan hasil investasi yang adil kepada nasabah tanpa melibatkan unsur riba.

Implementasi wakalah dalam produk keuangan syariah ini membawa berbagai keuntungan, terutama dalam hal efisiensi. Dengan wakalah, lembaga keuangan syariah dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih fleksibel kepada nasabah, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, wakalah juga membantu lembaga keuangan syariah untuk

---

<sup>5</sup> Hilmiatus Sahla, Hilyati Inayah, and Sri Sudiarti, "Implementasi Akad Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah" 08, no. 02 (2023): hal 234.

meningkatkan daya saingnya di pasar keuangan dengan menawarkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah serta lebih transparan dan adil. Oleh karena itu, wakalah menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam memajukan sistem keuangan syariah dan menjadikannya lebih relevan dengan tuntutan zaman.

### C. Tantangan Dan Solusi Penerapan Wakalah

Wakalah dapat diartikan sebagai penyerahan wewenang dari seseorang kepada individu lain untuk melakukan suatu tugas, di mana perwakilan tetap berlaku selama orang yang memberikan kuasa masih hidup. Dalam konteks keuangan syariah, wakalah biasanya mengacu pada akad yang digunakan dalam transaksi bisnis di mana satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan atau aktivitas atas nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa. Misalnya, dalam transaksi keuangan syariah, seseorang dapat memberikan wakalah kepada bank untuk mengelola dana investasinya.<sup>6</sup>

Tantangan penerapan akad wakalah dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia memang cukup kompleks, meskipun akad ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakalah. Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan sumbangsih yang cukup besar untuk kemakmuran rakyat.<sup>7</sup> Banyak nasabah yang belum sepenuhnya memahami bagaimana wakalah bekerja, serta manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan akad ini dalam transaksi keuangan. Ketidapahaman ini seringkali menyebabkan rasa ragu atau skeptis terhadap produk-produk keuangan syariah yang menggunakan akad wakalah, yang pada akhirnya menghambat adopsi yang lebih luas di kalangan masyarakat.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah persaingan yang ketat dengan produk keuangan konvensional. Meskipun produk keuangan syariah semakin berkembang, banyak nasabah yang lebih memilih produk keuangan konvensional yang sudah lebih dikenal dan terbukti lebih mudah dipahami serta diterima di pasar. Produk-produk konvensional ini juga seringkali menawarkan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif, sementara lembaga keuangan syariah yang menggunakan wakalah harus menjamin bahwa seluruh transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah, yang dapat menambah kompleksitas dan biaya operasional. Hal ini mengarah pada tantangan bagi lembaga keuangan syariah untuk bersaing di pasar yang sangat kompetitif, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang masih memilih produk keuangan konvensional.

Selain itu, terbatasnya regulasi yang mendukung penerapan wakalah dalam produk keuangan syariah juga menjadi salah satu hambatan. Meskipun peraturan seperti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan pedoman dalam penerapan produk keuangan syariah, namun belum semua produk yang berbasis wakalah mendapatkan landasan hukum yang kuat dan terperinci. Beberapa aspek teknis, seperti transparansi dalam pengelolaan dana dan mekanisme pengembalian hasil investasi, belum sepenuhnya tercakup dalam regulasi, yang menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan pelaku industri.

Tantangan dalam penerapan wakalah di lembaga keuangan syariah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat  
Banyak nasabah yang tidak memahami konsep wakalah, sehingga mereka ragu untuk menggunakan produk keuangan syariah berbasis akad ini.
2. Persaingan dengan produk keuangan konvensional  
Produk keuangan konvensional yang sudah lebih dikenal seringkali lebih menarik bagi nasabah, dengan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif dan kemudahan dalam pemahaman.

<sup>6</sup> Maulana et al., "Potensi Dan Tantangan Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Transaksi Bisnis Syariah Modern," *Al-Buhuts* 20, no. 1 (June 2024): hal 4.

<sup>7</sup> Ani Yunita, "Problematika Penyertaan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah," *Varia Justicia* 14, no. 1 (June 30, 2018): hal 21, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2024>.

### 3. Regulasi yang terbatas

Meskipun sudah ada regulasi yang mendukung produk keuangan syariah, belum semua aspek teknis tentang wakalah tercakup dalam regulasi yang ada, menyebabkan kebingungan dan tantangan implementasi di lapangan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan agar penerapan wakalah dalam lembaga keuangan syariah dapat lebih optimal. Solusi pertama adalah dengan meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat. Salah satu langkah penting adalah melalui program-program pendidikan yang memperkenalkan konsep-konsep dasar seperti wakalah dan manfaatnya dalam produk keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah perlu lebih aktif dalam melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat, baik melalui seminar, workshop, atau media sosial, sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima produk-produk berbasis wakalah.

Solusi kedua adalah dengan meningkatkan inovasi produk dan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Lembaga keuangan syariah harus lebih kreatif dalam mengembangkan produk berbasis wakalah yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga menawarkan keuntungan yang kompetitif dibandingkan dengan produk konvensional. Misalnya, lembaga keuangan dapat menawarkan produk wakalah dengan fleksibilitas yang lebih tinggi, seperti dalam hal pengelolaan dana investasi atau pembiayaan yang dapat diakses lebih mudah oleh nasabah dengan berbagai segmen pasar. Produk yang inovatif dan kompetitif akan lebih menarik bagi nasabah, sehingga dapat meningkatkan daya tarik produk keuangan syariah di pasar yang lebih luas.

Solusi ketiga adalah penguatan regulasi dan penyempurnaan kerangka hukum yang mendukung penerapan wakalah. Pemerintah, bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN), perlu memperbaharui dan memperkuat regulasi yang mengatur produk keuangan berbasis wakalah agar lebih komprehensif. Ini termasuk penyusunan pedoman yang lebih rinci tentang transparansi pengelolaan dana, mekanisme pengembalian hasil investasi, serta perlindungan konsumen dalam produk wakalah. Dengan regulasi yang jelas dan mendukung, pelaku industri akan merasa lebih aman dan nyaman dalam mengembangkan dan menawarkan produk berbasis wakalah kepada masyarakat.

Solusi untuk mengatasi tantangan penerapan wakalah di lembaga keuangan syariah:

#### 1. Peningkatan edukasi dan literasi keuangan syariah

Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dan manfaat wakalah melalui program edukasi yang lebih intensif.

#### 2. Inovasi produk dan layanan

Lembaga keuangan syariah harus mengembangkan produk berbasis wakalah yang lebih fleksibel dan kompetitif agar lebih menarik bagi nasabah.

#### 3. Penguatan regulasi dan kerangka hukum

Regulasi yang lebih lengkap dan jelas mengenai wakalah perlu diperkenalkan untuk memastikan transparansi dan perlindungan bagi nasabah serta memudahkan implementasi di industri keuangan syariah.

Dengan solusi-solusi ini, diharapkan penerapan wakalah dalam lembaga keuangan syariah dapat mengatasi tantangan yang ada dan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan efisiensi serta daya saing lembaga keuangan syariah di pasar yang semakin kompetitif.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa wakalah memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan efisiensi lembaga keuangan syariah. Sebagai salah satu akad yang diakui dalam hukum Islam, wakalah memberikan fleksibilitas bagi lembaga keuangan untuk mewakili nasabah dalam berbagai transaksi, baik dalam pengelolaan investasi, pembiayaan, maupun layanan lainnya. Hal ini menjadikan wakalah sebagai instrumen yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga relevan dengan kebutuhan modern dalam pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Dengan landasan hukum yang kuat, baik dari perspektif fiqh maupun regulasi

di Indonesia, wakalah telah diterapkan secara luas dalam berbagai produk keuangan syariah, seperti asuransi syariah (takaful) dan layanan perbankan syariah.

Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi penerapan wakalah di lembaga keuangan syariah. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep dan manfaat wakalah, yang menyebabkan kurangnya pemahaman dan penerimaan terhadap produk keuangan berbasis akad ini. Selain itu, persaingan dengan produk keuangan konvensional yang lebih dikenal masyarakat juga menjadi hambatan signifikan. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung serta keterbatasan inovasi dalam pengembangan produk wakalah menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wakalah memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, masih dibutuhkan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini menekankan pentingnya edukasi publik untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, khususnya terkait dengan akad wakalah. Selain itu, penguatan regulasi yang mendukung implementasi wakalah serta inovasi dalam pengembangan produk berbasis akad ini harus menjadi prioritas bagi lembaga keuangan syariah dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan langkah-langkah tersebut, wakalah dapat dioptimalkan sebagai instrumen strategis untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia, sekaligus memperkuat posisinya dalam pasar keuangan yang kompetitif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Husna, Fadhilatul, and Muhamad Aji Purwanto. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Praktik Reseller dan Dropshipper Jual Beli Online (Studi Kasus Toko Wawaaashop.id Dumai)," n.d.
- Maulana, Nasrullah Bin Sapa, Rahman Ambo Masse, and Mukhtar Galib. "Potensi Dan Tantangan Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Transaksi Bisnis Syari'ah Modern." *Al-Buhuts* 20, no. 1 (June 2024).
- Nugraheni, Destri Budi. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah." *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0088.124-136>.
- Rasidin, Mhd., Muhamad Izazi Nurjaman, Anas Bayan Mubarok, and Raid Alghani. "Wakalah bi al-Istitsmar dalam Mekanisme Penghimpunan Dana di Lembaga Keuangan Syariah." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 2 (December 23, 2022): 182-96. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.2383>.
- Sagaf, Umar, and Gunawan Gunawan. "Analisis Implementasi Wakalah dalam Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Unit Mikro di PT. Bank BRI Syariah TBK. KC Bima Soetta." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (April 26, 2021): 65-76. <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i1.746>.
- Sahla, Hilmiatus, Hilyati Inayah, and Sri Sudiarti. "Implementasi Akad Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah" 08, no. 02 (2023).
- Yunita, Ani. "Problematika Penyertaan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah." *Varia Justicia* 14, no. 1 (June 30, 2018): 21-29. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2024>.